

Sharia Compliance of Murabahah Contract at KJKS BMT Padang City

Afriyanti¹⁾, Mayang Bundo²⁾
^{1,2}STEI Ar Risalah Sumatera Barat
*Email korespondensi: afriyanti.yw@gmail.com

Abstract

Sharia compliance is an analysis to see the level of sharia compliance of a sharia financial institution. This study aims to determine to what extent sharia compliance is fulfilled in the implementation of the Murabahah contract at the Kelurahan BMT in Padang City based on the fatwa of DSN MUI on Murabahah. By conducting purposive sampling, BMT Batung Taba, BMT Pasar Ambacang and BMT Kubu Dalam Parak Karakah have been chosen as research object. This research is a field research with a qualitative approach. The results showed that sharia compliance on the implementation of the murabahah contract at BMT Padang City has not been fulfilled. Errors in implementing the murabahah contract procedure occur due to several causes including the lack of understanding and education of SSB about sharia compliance practices. In addition, it is also caused by the lack of knowledge and professionalism of BMT managers in the area.

Keywords: sharia compliance, BMT, field research

Saran sitasi: Afriyanti., & Bundo, M. (2022). Sharia Compliance of Murabahah Contract at KJKS BMT Padang City. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(03), 2620-2625. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6765>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6765>

1. PENDAHULUAN

Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan syari'ah paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia. Di Kota Padang telah berdiri 104 BMT yang tersebar di tiap kelurahan. BMT atau disebut Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil (KJKS BMT) ini, sudah mencapai aset sebesar Rp. 39.351.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Rupiah) terhitung data akhir Maret 2019 (Laporan Neraca Sekretariat KJKS BMT Kota Padang akhir maret 2019). Dalam pembiayaan, akad yang biasa dipakai adalah murabahah dan mudharabah namun pada umumnya lebih banyak menerapkan akad murabahah dalam pembiayaan.

Aspek yang paling penting dalam membedakan antara sistem konvensional dan syariah adalah pemenuhan kepatuhan terhadap nilai-nilai syari'ah (shari'ah compliance). Aspek ini menjadikan lembaga keuangan syari'ah memiliki kelebihan dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Kepatuhan syariah menjamin penerapan nilai-nilai keadilan bagi

pelaku-pelaku ekonomi dan tentu saja terpenuhinya nilai-nilai syari'ah yang lebih utuh

Menurut Nadirman 99% pengelola BMT melakukan pembiayaan murabahah dengan berbagai tingkat margin, yang berkisar antara 1,5% s/d 2,5% per bulan atau setara dengan 15% s/d 25% per 10 bulan. Satu (1) periode pinjaman lamanya 10 bulan. Lebih lanjut asisten program KJKS-BMT mengatakan bahwa di dalam internal pengelola kelurahan KJKS-BMT Kota Padang ada dugaan bahwa praktek pengelolaan dana belum sepenuhnya bernuansa syari'ah, terjadi banyak deviasi antara teori dan praktek dalam operasional penerapan akad khususnya pada akad murabahah. (wawancara dengan fasilitator KJKS BMT Kota Padang : 23 Januari 2020)

Margin yang diterapkan KJKS-BMT tersebut mengakibatkan masyarakat beranggapan bahwa KJKS BMT Kota Padang dalam prakteknya tidak berbeda dengan bank konvensional. Masyarakat beranggapan bahwa KJKS BMT dalam mengambil keuntungan lebih besar dari pada bunga bank konvensional. Bank konvensional mengambil bunga 1% hingga 2% setiap bulan sedangkan pada KJKS-BMT Kota Padang mengambil keuntungan lebih dari

2%. Misalnya dibandingkan dengan KUR Mikro BRI tahun 2020, saat ini dengan tingkat suku bunga 7% efektif per tahun atau setara 0,41% flat per bulan (Virdita, KUR BRI: Januari- 31 Juli 2020, <http://www.bri.co.id/articles/61>, diakses tanggal 31 Juli 2020). Selain itu masih ada penambahan biaya administrasi dan denda keterlambatan yang penerapannya berbeda-beda disetiap KJKS BMT Kelurahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan murabahah pada KJKS BMT.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau dengan cara kualifikasi lainnya (Moleong, 2009). Objek penelitian adalah BMT Batung Taba, BMT Korong Gadang, BMT Kubu Dalam Parak Karakah, dan BMT Pasar Ambacang yang dipilih berdasarkan teknik purposive sampling. Adapun subyek penelitian ini adalah pengelola KJKS BMT Kota Padang, terutama pimpinan atau manajer KJKS BMT sebagai pemberi informasi utama dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan observasi lapangan. Untuk verifikasi data penulis melakukan triangulasi. Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif. Tahapan analisis dilakukan dengan cara: 1) reduksi data (data reduction), 2) penyajian data (data display), dan 3) penarikan kesimpulan (data conclusion).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Aplikasi Penerapan Murabahah Di KJKS BMT Kelurahan.

Sharia compliance pada penerapan akad murabahah berdasarkan fatwa DSN-MUI yang diimplementasikan BMT Korong Gadang, BMT Kubu Dalam Parak Karakah, dan BMT Pasar Ambacang, dilihat pada aspek prosedur tidak sesuai dengan prosedur murabahah.

Skema Aplikasi Murabahah di KJKS BMT Kelurahan Korong Gadang, KJKS BMT Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah dan KJKS BMT Kelurahan Pasar Ambacang



Sumber : Data diolah dari hasil wawancara di KJKS BMT Korong Gadang, KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah dan KJKS BMT Pasar Ambacang.

Skema pembiayaan murabahah di atas masih belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI, dimana BMT belum memiliki barang sebelum akad jual beli dengan nasabah dilakukan. Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa pihak BMT tidak menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah atau calon anggota, namun mereka hanya memberikan dana kepada nasabah. Dalam fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 pasal 4 dijelaskan bahwa LKS harus membelikan barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Namun dalam temuan di lapangan, pembelian barang tersebut diserahkan ke nasabah. Pihak BMT memberikan kuasa (wakalah) kepada nasabah untuk membeli barang, namun pembelian tersebut bukan atas nama BMT. Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No.04/2000 pada poin 8 menyatakan bahwa LKS boleh mewakili (wakalah) kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akan tetapi akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik LKS atau BMT.

Selain kekeliruan pada penerapan akad murabahah, Pengelola cenderung menggunakan akad murabahah untuk berbagai kegiatan pembiayaan. Manajer BMT Pasar Ambacang dan BMT Kelurahan Kubu Dalam Parak Karakah memberi alasan bahwa akad murabahah lebih tidak merepotkan dalam transaksi dan mudah menentukan keuntungannya serta mudah pula dimengerti oleh nasabah. Sedangkan akad kerjasama seperti mudharabah dan musyarakah belum bisa diterapkan, karena sulitnya melakukan review terhadap keuntungan anggota setiap periodenya dan besarnya kemungkinan penyelewengan yang dilakukan oleh anggota.

Hal berbeda dilakukan oleh manajer BMT Batuang Taba. Setelah dilakukan wawancara mendalam pengelola BMT Batuang Taba mengatakan bahwa BMT Batuang Taba sedikit menerapkan pembiayaan murabahah kepada anggotanya dan lebih banyak memberikan pembiayaan mudharabah-musyarakah. Hal ini karena pembiayaannya lebih banyak untuk modal usaha sehingga akad yang digunakan adalah akad kerjasama. Pada prakteknya, pihak BMT sepenuhnya menyediakan dana modal untuk usaha, tanpa perlu membelikan barang modal seperti prosedur pada pembiayaan murabahah.

Meskipun sangat sedikit menerapkannya, pengelola BMT Batuang Taba tidak menutup kemungkinan untuk pembiayaan murabahah. Nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah, biasanya tidak hanya untuk menambah modal usaha tetapi juga untuk hal-hal yang bersifat konsumtif, seperti membeli barang-barang elektronik dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Mekanisme pembiayaan murabahah diterapkan adalah pengelola BMT membeli barang yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah, setelah pihak BMT memiliki barang yang akan diperjual-belikan baru dilakukan akad murabahah dengan nasabah. Jadi dalam hal ini pihak BMT menerapkan akad murabahah murni, bukan murabahah wakalah. Adapun tingkat margin dan biaya administrasi yang diterapkan masing-masing KJKS BMT.

Tabel 1
Rekapitulasi Margin dan Biaya
Administrasi Pembiayaan Akad Murabahah

Nama Lembaga	Margin Per Bulan		Biaya Administrasi
	Min	Mak	
BMT Kubu Dalam Parak Karakah	1,5 %	2,5 %	1%
BMT Korong Gadang	1,5 %	2,5 %	1 %
BMT Pasar Ambacang	1,5 %	2,5 %	1%
BMT Batuang Taba	1,3 %	2,0 %	1%

Sumber : Data diolah dari hasil wawancara di KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah, KJKS BMT Korong Gadang dan KJKS BMT Pasar Ambacang serta KJKS BMT Batuang Taba.

Dari rekapitulasi di atas diketahui bahwa jumlah margin yang ditetapkan oleh masing-masing BMT berkisar antara 1,5% perbulan hingga maksimal 2,5% perbulan. Margin yang ditetapkan ini sebenarnya cukup bersaing dengan Bank, pada umumnya suku bunga kredit yang ditetapkan oleh bank saat ini

berkisar pada angka 7% dan 9 % per tahun. Bank tersebut di antaranya: Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Danamon Indonesia, Bank Bukopin, Bank Mega, dan Bank Mutiara. Sementara itu, Bank Nagari meletakkan bunga kredit 11,59%.

Meskipun demikian, secara syariat Islam memang tidak ada batasan mengenai jumlah margin yang boleh diambil. Dalam fatwa DSN No. 04 tahun 2000 tidak diatur berapa margin yang boleh ditetapkan, hanya saja dalam fatwa tersebut dikatakan bahwa keuntungan atau margin dibolehkan berdasarkan kesepakatan antara LKS dan nasabah. Meskipun begitu, menurut penulis, sebaiknya margin yang ditetapkan BMT tidak melebihi 15% agar manfaat BMT untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses modal dengan pembayaran yang ringan dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Selanjutnya mengenai pembebanan biaya administrasi. Keempat BMT ini telah melanggar peraturan tentang biaya administrasi. Biaya administrasi adalah ongkos yang dikeluarkan oleh LKS yang terjadi akibat pelaksanaan akad, misalnya berupa fotokopi, print out, materai, biaya perjalanan survey dan lain sebagainya. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh empat BMT yang penulis teliti ini adalah biaya administrasi dipungut berdasarkan pada besaran pinjaman yang diterima. Biaya administrasi ditetapkan 1% dari total pinjaman yang kemudian langsung dipotong dari jumlah pinjaman yang diperoleh oleh nasabah. Padahal di dalam SOM-SOP BMT Kota Padang jelas disebutkan bahwa pembebanan biaya administrasi tidak boleh dilakukan berdasarkan ketentuan persentase dari jumlah pembiayaan karena hal tersebut digolongkan ke dalam riba.

Dalam ketentuan umum fatwa DSN-MUI No. 04 tahun 2000 dikatakan bahwa transaksi murabahah harus bebas riba. Meskipun dalam ketentuan tersebut dikatakan bahwa biaya-biaya akibat pembelian barang atau transaksi dapat dikenakan sesuai dengan kesepakatan, namun tidak dijelaskan secara rinci mengenai besarnya. Meskipun begitu, kalau kita melihat landasan hukum syaria'ah dalam jual beli murabahah, pungutan biaya administrasi dengan metode persentase seperti di atas tidak bisa dibenarkan.

Selanjutnya dalam fatwa DSN-MUI No.04/2000 ketentuan umum poin ketiga tentang jaminan dalam murabahah dinyatakan bahwa jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan

pinjamannya dan LKS dapat memegang atau menyimpan jaminan tersebut. Ketiga BMT yang menjadi objek penelitian menerapkan jaminan berupa surat-surat berharga, seperti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) motor dan mobil, surat tanah, rumah, dan lain-lainnya.

Dalam fatwa DSN No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka disebutkan bahwa LKS dapat mengambil uang muka. Namun dalam hal ini KJKS BMT Kelurahan tidak menerapkannya. BMT langsung memberi dana tunai untuk membelikan barang usaha nasabah atau memberikan langsung dalam bentuk barang. Alasannya, BMT tidak ingin memberatkan nasabah dan memperumit prosedur yang diberikan kepada nasabah. Meskipun fatwa DSN MUI membolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak telah sepakat.

Selanjutnya, fatwa DSN-MUI No. 16 tahun 2000 tentang diskon dari supplier, BMT kelurahan juga tidak menerapkannya. Hal ini karena dari awal BMT Korong Gadang, BMT Kubu Dalam Parak Karakah, BMT Pasar Ambacang dari awal sudah salah dalam menerapkan prosedur murabahah dengan memberikan uang tunai kepada nasabah. Diskon dari supplier juga tidak pernah mereka sepakati. Sehingga jika dalam pembelian barang nasabah mendapat diskon dari supplier, tidak akan memberikan pengaruh apa-apa terhadap akad murabahah yang sedang berjalan. Sementara pada BMT Batuang Taba diskon dari supplier akan secara langsung mengurangi pokok pinjaman diberikan kenasabah.

Selanjutnya tentang permasalahan sanksi atau denda keterlambatan pembayaran. Denda yang dipungut oleh BMT dalam penelitian ini adalah sebesar Rp. 1.000 perhari. Sanksi atau denda dipungut bagi nasabah yang mampu tetapi dengan sengaja menunda-nunda pembayaran. Sementara bagi nasabah tidak mampu untuk membayar, biasanya akan diselesaikan dengan musyawarah. Menurut pengelola BMT Korong Gadang, BMT Kubu Dalam Parak Karakah dan BMT Pasar Ambacang, biaya denda tersebut dimasukan ke dalam dana sosial atau hibah. Karena BMT tidak terlepas dari tanggung renteng bersama anggota, apabila terjadi permasalahan pembayaran bagi salah satu anggota karena tidak mampu, maka untuk menutupinya diambil dari dana sosial kelompok anggota tersebut.

BMT Batuang Taba menerapkan kebijakan yang berbeda dengan 3 KJKS BMT di atas. BMT Batuang Taba tidak melakukan pungutan denda atau tidak

menerapkan ganti rugi (ta'widh) dan sanksi. Denda (ta'zir) jika anggota atau pengguna jasa melakukan wan prestasi, akan diselesaikan dengan kekeluargaan. Hal ini dengan pertimbangan karena BMT menggunakan prinsip-prinsip syari'ah, dimana jika terjadi perselisihan dalam syari'at dianjurkan untuk diselesaikan dengan musyawarah. Jadi jika terjadi wan prestasi yang dilakukan anggota, maka pengelola BMT akan mengingatkan bahwa pertanggung jawabannya kelak kepada Allah SWT. Karena perjanjian yang telah dibuat tidak hanya dengan pihak BMT saja, tapi sudah berikrar dengan menyebut nama Allah.

Persoalan sanksi atau denda terdapat dalam Fatwa No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atau denda atas nasabah yang menunda-nuda pembayaran. Terdapat pada ketentuan pertama poin 1 s/d 6 yang intinya menyatakan bahwa LKS boleh memberikan sanksi berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani. Kemudian dana yang berasal dari denda tersebut diperuntukan sebagai dana sosial yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Jadi berdasarkan fatwa DSN MUI, denda ini boleh saja dipungut dari nasabah sebagai sanksi atas kelalaiannya dalam menunda-nunda pembayaran.

Selanjutnya tentang potongan pelunasan dalam akad murabahah sebelum jatuh tempo. BMT yang menjadi objek penelitian tidak menerapkan potongan harga dalam pelunasan pembiayaan murabahah sebelum jatuh tempo. Alasannya karena dalam perjanjian yang telah dilakukan di awal akad murabahah, anggota tetap harus membayar margin atau keuntungan kepada BMT. Dalam fatwa DSN. No.23/DSN-MUI/III/2000 tentang pelunasan dalam murabahah pada ketentuan pertama poin 1 dan 2 mengatakan bahwa LKS boleh memberikan potongan kepada nasabah yang mana pelunasan pembayarannya tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besar potongan yang diberikan berdasarkan kebijakan LKS. Jadi, potongan pelunasan ini dibolehkan menurut syariat sepanjang tidak diperjanjikan dalam akad. Potongan ini sama halnya dengan bonus, boleh diberikan ataupun tidak diberikan.

Selanjutnya, fatwa DSN No. 46 tahun 2005 tentang potongan tagihan murabahah. Menurut manajer BMT Korong Gadang, BMT Kubu Dalam

Parak Karakah, BMT Pasar Ambacang dan BMT Batuang Taba, mereka belum pernah menerapkannya. Meskipun fatwa DSN-MUI No. 46 membolehkan LKS memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran bagi nasabah yang tidak mampu dengan tidak mengurangi jatuh tempo pembayaran.

Meskipun sudah menerapkan 5C sebaik mungkin sebelum melakukan pembiayaan, pinjaman bermasalah tidak dapat dielakkan. Secara umum pengelola BMT menyatakan bahwa tingkat kemacetan pembayaran saat ini di bawah 5%, yang merupakan pembiayaan bermasalah yang tidak bisa dihindari oleh BMT. Adapun masalah cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan anggota nasabah kepada BMT dapat diselesaikan dengan cara melakukan pendekatan kepada nasabah dengan tidak membatasi waktu sampai dia mampu melunasinya. Apabila tidak mampu melunasinya, maka pihak BMT membebaskannya dari sisa hutang dengan mengeluarkan dana cadangan resiko serta simpanan anggota yang mengikatnya seperti Simpok dan Simwa untuk menutupi sisa hutang bagi anggota pembiayaan yang menunggak tersebut. Kemudian dilakukan musyawarah untuk mengeluarkannya dari anggota kelompok pembiayaan. Setelah itu, pihak BMT mengeluarkan dana cadangan resiko serta simpanan anggota yang mengikatnya seperti Simpok dan Simwa bagi anggota pembiayaan yang menunggak. Lebih lanjut manajer BMT Korong Gadang, BMT Kubu Dalam Parak Karakah, BMT Pasar Ambacang dan BMT Batuang Taba mengatakan bahwa mereka selama ini belum pernah melakukan rescheduling dan konversi akad tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi hutangnya. Bila merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No.47,48 dan 49/DSN-MUI/III/2005, tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar di antaranya adalah rescheduling dan konversi akad tagihan murabahah. Fatwa di atas juga menyebutkan bahwa bila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian penulis di atas, maka dapat di analisis bahwa sharia compliance pada penerapan akad murabahah di KJKS BMT yang penulis teliti seperti KJKS BMT Korong Gadang, KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah, KJKS BMT

Korong Gadang, KJKS BMT Pasar Ambacang serta KJKS BMT Batung Taba, sharia compliance nya belum terpenuhi dengan baik sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Hal ini pelanggaran umumnya terjadi pada prosedur akad, dalam pelaksanaan prosedur murabahah KJKS BMT Korong Gadang, KJKS BMT Kubu Dalam Parak Karakah dan KJKS BMT Pasar Ambacang, mengabungkan sekaligus akad wakalah ke dalam murabahah. Seharusnya pelaksanaannya dipisahkan antara akad wakalah dan murabahah, dimana dilaksanakan dulu wakalahnya, setelah barang secara prinsip menjadi milik KJKS BMT, barulah dilakukan akad murabahah.

Indikator lain kurangnya sharia compliance pada akad murabahah ini terdapat pada pembebanan biaya administrasi, dimana tidak boleh dilakukan berdasarkan ketentuan persentase dari jumlah pembiayaan, karena hal tersebut dapat digolongkan ke dalam riba, berdasarkan surat al-baqarah ayat 275, riba adalah hal yang diharamkan dan jual beli merupakan hal yang dibolehkan. Sedangkan di dalam fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000, pada ketentuan umum murabahah menyebutkan transaksi murabahah harus bebas riba. Menurut penulis administrasi dibolehkan asalkan tidak ditentukan berdasarkan persentase dari besarnya pembiayaan, melainkan berdasarkan nominal tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad.

Selanjutnya tentang pelaksanaan uang muka, diskon, sanksi atau denda, potongan tagihan, pelunasan piutang, rescheduling, dan konversi, yang juga diatur dalam fatwa DSN MUI. Karena dalam fatwa DSN MUI tersebut dikatakan bahwa hal-hal tersebut dibolehkan, maka tidak ada kewajiban atau keharusan bagi KJKS BMT untuk melaksanakannya. Sehingga uang muka, diskon, sanksi atau denda, potongan pelunasan, potongan tagihan, pelunasan piutang, rescheduling, dan konversi akad boleh saja dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan oleh KJKS BMT. Namun, apabila kegiatan tersebut dilakukan oleh KJKS BMT, maka dia harus sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa DSN MUI. dari hasil penelitian penulis, KJKS BMT yang memberikan denda, potongan pelunasan, serta rescheduling maka sejauh ini tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di fatwa DSN-MUI.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sharia Compliance pada penerapan akad murabahah di KJKS BMT Kota Padang ditinjau dari fatwa DSN-MUI belum terpenuhi dengan baik. Penerapan akad murabahah belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa-fatwa DSN-MUI. Di antara prosedur yang dilanggar oleh 3 dari 4 KJKS BMT yang penulis teliti adalah pada praktek penggabungan akad murabahah dan wakalah, dimana KJKS BMT ini hanya menyerahkan uang kepada nasabah untuk dibelikan barang yang dibutuhkan dari supplier. Selain itu, pelanggaran juga dilakukan dalam menerapkan biaya administrasi. Pengelola KJKS BMT menghitung beban biaya administrasi berdasarkan persentase dari jumlah pembiayaan. Seharusnya administrasi tersebut tidak ditentukan berdasarkan persentase dari besarnya pembiayaan, melainkan nominal tertentu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- b. Faktor utama yang mempengaruhi sharia compliance di KJKS BMT Kota Padang adalah Adapun faktor utama yang mempengaruhi sharia compliance pada penerapan akad murabahah di KJKS BMT yang penulis teliti adalah tidak berfungsinya peran DPS secara optimal di KJKS BMT Kota Padang. Meskipun dalam truktural organisasi yang ada di masing-masing KJKS BMT telah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS), namun setelah dilakukan pengamatan, penulis melihat bahwa tugas pokok dan fungsi DPS tersebut belum benar-benar dilakukan secara optimal, disebabkan DPS tersebut baru ada dalam 2 tahun ini, serta minimnya edukasi DPS, sehingga mengakibatkan terjadinya berbagai persoalan, di antaranya kesalahan penerapan prosedur akad murabahah yang telah dijelaskan di atas.
- c. Kesalahan penerapan prosedur akad murabahah ini dapat terjadi selain akibat ketidakpahaman pengelola, juga disebabkan oleh ketidakpahaman pengawasan syari'ah atau DPS. Jika DPS dari praktisi ekonomi syari'ah, tentu kesalahan yang ada ini dapat diperbaiki, karna DPS mempunyai fungsi melakukan pengawasan dan sebagai mediator terutama dalam setiap upaya pengembangan produk dan jasa terhadap penerapan prinsip-prinsip syariah. Sementara latar belakang pendidikan DPS lebih banyak tidak dari

lulusan ekonomi syariah. Sebagai lembaga keuangan syari'ah untuk menjadikan KJKS BMT memiliki DPS yang benar-benar berperan dan siap menjalankan tugas sebagai DPS, sebaiknya KJKS BMT Kota Padang merekrut lulusan sarjana yang latar belakang pendidikannya ekonomi syariah, karena kecil kemungkinan tidak akan terjadi kesalahan dalam melakukan penerapan prinsip-prinsip syari'ah dalam suatu lembaga keuangan syari'ah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian hingga terbitnya artikel ini. Semoga tulisan ini bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan terkhususnya dibidang ekonomi syariah.

6. REFERENSI

- Sutedi, A. (2009). *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Djazuli, A. (2006). *Kaidah-kaidah Fikih, Cet ke 1*. Jakarta: Kencana.
- Antonio, Syafi'I, Muhammad. 2001. *Bank Syari'ah dan Teori ke Praktek, Cet ke 1*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, Zainal. (2009). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Aztera Publisher
- Moleong, Lexy J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, (2003). Edisi Kedua, diterbitkan atas kerjasama DSN-MUI dengan Bank Indonesia.
- Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.1 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia ,(PD DSN-MUI).
- Keputusan Dewan Syari'ah Nasional Ulama Indonesia No.03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Syari'ah.
- Laporan Neraca Sekretariat KJKS BMT Kota Padang akhir maret 2019
- Agustianto, Pentingnya Sharia Compliance, 2013, <http://agustianto8194/situsIAEI.co.id/artikel>.
- Viridita, KUR BRI: Januari- 31 Juli 2020, <http://www.bri.co.id/articles/61>. diakses tanggal 31 Juli 2020
- Sumber Data Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/pages/suku-bunga-dasar/asp>